



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 19
TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN KEPALA KAMPONG DAN PERANGKAT
KAMPONG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG DAN PENGURUS
JAMAAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan Dana Alokasi Kampung untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Pengurus Jamaah yang lebih efisien dan tepat sasaran, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penghasilan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Pengurus Jamaah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SBLUSSALAM NOMOR 19 TAHUN 2017 PENGHASILAN KEPALA KAMPONG DAN PERANGKAT KAMPONG, BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPONG DAN PENGURUS JAMAAH

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penghasilan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung dan Pengurus Jamaah (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2017 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Setelah Pasal 3 Bab II disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3a

- (1) Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap kepala Kampung dan perangkat Kampung menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ADK yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus); ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pengurus jamaah di kampung dapat diberikan insentif yang dianggarkan dalam APBKampung dengan sumber dana ADK sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.
- (2) Pengurus jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Imam Mesjid;
 - b. Khatib Mesjid;
 - c. Bilal Mesjid;
 - d. Gharim Mesjid;

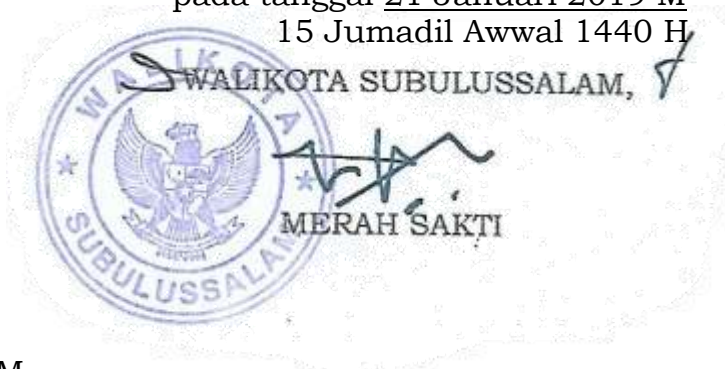
- e. Rubiah Mesjid;
 - f. Imam Mushalla;
 - g. Gharim Mushalla; dan
 - h. Rubiah Mushalla.
- (3) Insentif pengurus jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran insentif pengurus jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Peraturan Walikota Subulussalam tentang Standar Biaya Kampong.

Pasal II

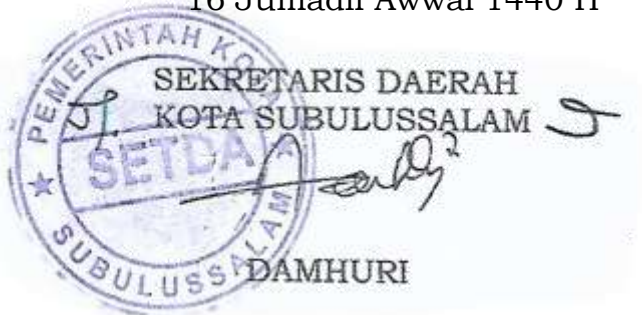
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulusalam
pada tanggal 21 Januari 2019 M
15 Jumadil Awwal 1440 H



Diundangkan di Subulusalam
pada tanggal 22 Januari 2019 M
16 Jumadil Awwal 1440 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR 14